



**PUTUSAN**

**Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Errik Purmono bin Sukarniadi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Wisma Kusuma Indah No 06 Dukuh Ngablak Desa Joho RT 01 RW 11 Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada M.M. Samuel Ngefak, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Perumahan Candirejo Permai, Jl. Asoka 47-49 Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Nomor 289/Adv/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 semula sebagai Pemohon, sekarang **Pembanding**;

**I a w a n**

**Winda Asnitasari binti Suwardi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dukuh Lemahbang RT 004 RW 010 Kelurahan Mranggen, Kecamatan Polokarta, Kabupaten Sukoharjo, semula sebagai Termohon, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Skh. tanggal 8 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 H., yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI**

**Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Errik Purmono bin Sukarniadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Winda Asnitasari binti Suwardi) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

**Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak bernama Erinda Elysia Embun Purmana binti Errik Purnomo, lahir Sukoharjo, 12 Februari 2016, minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 5 % setiap tahun;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.656.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 20

*Halaman 2 dari 14 hal. Put.Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Skh. tanggal 8 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Sukoharjo akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juni 2020 lewat Sekretaris Desa Mranggen secara patut dan sah;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Skh tanggal 13 Agustus 2020 menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding, serta Terbanding juga tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa kepada pihak Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), pada tanggal 29 Juli 2020 lewat bantuan Pengadilan Agama Salatiga, Pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 Juli 2020, pihak Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 dan pihak Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Skh. tanggal 13 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg. pada tanggal 25 Agustus 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan surat Nomor W11-A/2770/Hk.05/VIII/2020, pada tanggal 25 Agustus 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Juni 2020 Pembanding hadir sendiri pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 8 Juni 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang

*Halaman 3 dari 14 hal. Put.Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa banding sebagaimana diatur dalam (pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomo 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 51 ayat ( 1 ) dan Pasal 61 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Skh. tanggal 8 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 H., berkas perkara yang bersangkutan, baik bundel A maupun bundel B, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo* telah tepat, dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun pihak Pembanding tidak menyampaikan memori banding, berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tetap akan memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Dr.Muhammad Fauzi Ardi, S.H.,M.H., sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/ KMA/ SK/ VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola

Halaman 4 dari 14 hal. Put.Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi **pokok sengketa** dalam perkara ini adalah Pembanding mengajukan cerai talak terhadap Terbanding dengan dalil- dalil/alasan yang pada pokoknya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sejak anak lahir atau sekitar akhir tahun 2016 saat Pembanding pulang dari berlayar, Terbanding tidak menyambut kedatangan Pembanding dengan sukahati, bahkan sebelumnya sering mengatakan selalu kurang atas kiriman uang yang dikirim Pembanding, sampai akhirnya Pembanding dan Terbanding membeli rumah dengan harapan Terbanding bisa menjadi istri yang lebih baik, namun ternyata Terbanding tidak berubah bahkan selalu meminta uang ganti yang sudah dikeluarkan untuk membangun rumah dengan ancaman bila tidak dipenuhi, Terbanding minta cerai, puncaknya pada bulan Agustus 2019 terjadi pertengkaran kemudian Terbanding pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga pisah rumah antara Pembanding dengan Terbanding sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil/alasan- alasan tersebut diatas Terbanding dalam jawabannya telah memberikan pengakuan atas dalil pokok permohonan Pembanding yaitu benar rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan kembali, hal tersebut dikarenakan/ disebabkan Pembanding yang telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain secara berganti ganti yang menyebabkan Terbanding sakit hati, dan sekarang telah berpisah rumah selama 4 bulan lamanya karena Terbanding meninggalkan rumah serta Terbanding tidak keberatan bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mewajibkan alasan- alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

*Halaman 5 dari 14 hal. Put.Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan pihak Terbanding telah menghadirkan saksi-saksinya dalam persidangan, masing-masing adalah Suparti binti Sukidi yang merupakan ibu kandung Pembanding, Supatmi binti Suparno yang merupakan asisten rumah tangga Pembanding dan Suwardi bin Darso yang merupakan ayah kandung Terbanding dimana ketiga-tiganya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mewajibkan menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, masing-masing sudah tidak ada saling mencintai dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, keadaan tersebut jika tetap dipertahankan akan mendatangkan madharat bagi kedua pihak atau salah satu pihak, sehingga tujuan rumah tangga yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diamanahkan oleh Allah SWT dalam Surat Ar Ruum ayat 21, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang di dalilkan Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Cerai Talak Pembanding telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Skh. tanggal 8 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 H sepanjang mengenai permohonan Cerai Talak dalam konvensi, **harus dikuatkan;**

Halaman 6 dari 14 hal. Put.Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Skh. tanggal 8 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 H., berkas perkara yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka terhadap gugatan rekonsensi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam Konvensi dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan rekonsensi atas harta-harta dan hak-hak nafkah, sebagaimana berita acara sidang tertanggal 7 November 2019 yang terdiri atas,

- Tanah beserta bangunan rumah pada SHM Nomor 4087 seluas 113 M2 yang terletak di desa Joho, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : 01869

Sebelah timur : Jalan Lingkungan

Sebelah selatan : 01871

Sebelah barat : Supadmo

- Mobil sedan Honda Civic SR4 GM dengan nopol AD 7152 KB dengan nomor rangka SR452930477, nomor mesin NE400597 yang juga didapat selama pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tuntutan nafkah yang terdiri dari :

1. Nafkah lalu sejak bulan September 2019 sampai putusan berkekuatan Hukum Tetap Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
2. Nafkah iddah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan;

*Halaman 7 dari 14 hal. Put.Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*



3. Mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan pada pokoknya bahwa harta-harta yang dimaksud Penggugat Rekonvensi tersebut benar diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun semuanya masih sebagai jaminan atas kredit yang dilakukan bersama oleh kedua pihak, sehingga Tergugat Rekonvensi keberatan jika dinyatakan sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena masih ada pihak ketiga yaitu Bank yang ikut memiliki dan pihak Penggugat Rekonvensi tidak membantah jika kedua harta *a quo* masih menjadi jaminan kredit yang dilakukan juga selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding yang hingga saat ini masih belum lunas, hal ini juga selaras dengan kesaksian dari Budi Purnomo, S.H., M.H. bin Hadi Purnomo, PNS di BPN Sukoharjo yang menerangkan bahwa obyek sengketa yang berupa tanah masih dalam agunan Bank, karena belum lunas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MARI Tahun 2018 poin 4 bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih sebagai jaminan atas hutang, maka gugatan atas obyek-obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bersama dan segala akibat hukumnya tidak berdasarkan atas hukum, maka harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah lalu sejak bulan september 2019 sampai putusan berkekuatan

*Halaman 8 dari 14 hal. Put.Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum Tetap Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
2. Nafkah iddah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan
  3. Mut'ah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  4. Nafkah anak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak memberikan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan tidak berdasarkan atas alasan hukum;

Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah atau nafkah lalu selama berpisah rumah, terbukti sejak September 2019 Penggugat Rekonvensi telah pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Tergugat Rekonvensi, bahkan dua kali Tergugat Rekonvensi dan orang tuanya menjemput Penggugat Rekonvensi untuk diajak kembali ke rumah bersama tidak bersedia, apapun alasannya mestinya seorang istri tetap berada di rumah dan ketika meninggalkan rumah haruslah dengan seizin suami, hal yang demikian Majelis menilai Penggugat Rekonvensi telah **nusyuz** sehingga selama kepergiannya tersebut tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mendefinisikan apa arti nusyuz itu, Musthofa al Khin dan Musthofa al Bugha dalam kitab **Al Figh al Manhaji 'ala Madzhab al Imam al Syafi'** Juz IV halaman 106 mendefinisikan nusyuz dengan redaksi sebagai berikut : Nusyuznya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami .... Nusyuznya perempuan hukumnya haram dan merupakan satu dari beberapa dosa besar; dan dalil dalam *Kitab HASYIYATU ALSYAIKH IBRAHIM AL BAIJURI 'ALA FATHUL QARIB AL MUJIIB* Juz II halaman 135 :

**تسقط بالنشوز قسمها ونفقتها**

Artinya: Gugur dengan nusyuz giliran dan nafkah belanjanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat,

Halaman 9 dari 14 hal. Put.Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nusyusnya pihak Penggugat Rekonvensi maka berlaku ketentuan Pasal 80 ayat (7) KHI yang berbunyi : Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri **nusyuz**, Pasal 149 huruf b KHI yang berbunyi : memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau **nusyuz** dan dalam keadaan tidak hamil, juga ketentuan dalam Pasal 152 KHI yang berbunyi : Bekas Istri berhak nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia **nusyuz**; maka berdasarkan ketentuan diatas, maka sepanjang tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi angka 1 dan 2 **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa isteri yang ditalak suami maka wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa untuk membebani pihak Tergugat Rekonvensi haruslah diketahui pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat permohonan perceraian tertanggal 28 Agustus 2019 utamanya pada angka 8 Tergugat Rekonvensi pada mulanya bekerja sebagai pelaut, yang mana pekerjaan tersebut dalam setahun selama 8 bulan berada di kapal dan selama 4 bulan berada di darat, dan berdasarkan kesimpulan persidangan berita acara sidang tertanggal 30 April 2020, pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang terakhir/sekarang ini, adalah membuka catering kecil-kecilan, dan penghasilan tiap bulannya sulit ditentukan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan berpatokan dengan Upah Minimum Regional untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan UMR wilayah Kabupaten Sukoharjo, adalah layak dan patut bila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan

Halaman 10 dari 14 hal. Put.Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca perceraian, maka mut'ah yang diberikan kepada pihak Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan amar putusan dengan kalimat "Dibayar secara langsung dan tunai pada saat sidang pengucapan ikrar talak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Tingkat Banding akan mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama ERINDA ELYSIA EMBUN PURMANA, perempuan, lahir Sukoharjo, tanggal 12 Februari 2016 (umur  $\pm$  4 tahun) selama ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yaitu uang minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dibayarkan melalui pihak Penggugat Rekonvensi dibayar sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dengan pertimbangan bahwa kebutuhan untuk seorang anak selalu mengalami peningkatan dan nilai mata uang yang kena inflasi pada setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Skh., tanggal 8 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 441 H. sepanjang dalam Rekonvensi **dapat dikuatkan** dengan perbaikan amar putusan, yang amar putusannya akan disebutkan kemudian ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi.

Halaman 11 dari 14 hal. Put.Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Skh. tanggal 8 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 H.

Dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Errik Purmono bin Sukarniadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Winda Asnitasari binti Suwardi) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Erinda Elysia Embun Purmana binti Errik Purnomo, perempuan, lahir di Sukoharjo, 12 Februari 2016, lewat Penggugat Rekonvensi uang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 12 dari 14 hal. Put.Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp1.656.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. H. Daruni, S.H.,M.Ag sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA Smg. tanggal 25 Agustus 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Drs. H. Daruni, S.H.,M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 13 dari 14 hal. Put.Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Drs.H. Hasanuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj.Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Pemberkasan	Rp 134.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Put.Nomor 250/Pdt.G/2020/PTA.Smg.